



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PARIWISATA

Nomor SOP	B-000.8.3.4/510/DISPAR/2025
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2020
Tanggal Revisi	8 Juli 2020
Tanggal Efektif	26 Mei 2025
Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten
	
	Linda Rohyati Hatimah, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I / IV b NIP. 19730608 200212 2 003
Nama SOP	Pengelolaan Informasi Publik

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang – undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007	1 D3 / S1 2 Memahami pengelolaan informasi publik 3 Memiliki keterlibatan dalam jabatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID)
4 Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5 Perda Banten No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 6 Pergub Banten No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1 Komputer 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor (ATK) 4 Register Permohonan 5 Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan dalam catatan manual dan elektronik dan dilaporkan secara berkala

PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

